

**PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN TERHADAP KOMPOSISI PRODUK IMPOR  
YANG TIDAK BERLABEL BAHASA INDONESIA  
DI KOTA PADANG**

**DRAF SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**oleh:**

**Tari Gusti Rahayu**  
**2010012111257**

**Bagian Hukum Perdata**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**  
**PADANG**

**2024**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI  
No. Reg: 640/Pdt/02/VIII-2024

Nama : Tari Gusti Rahayu  
NPM : 2010012111257  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Badan Pengawas  
Obat Dan Makanan Terhadap Komposisi  
Produk Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa  
Indonesia


Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian **Hukum Perdata** pada  
Hari **Kamis** Tanggal **Lima Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**  
**Empat** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr.(c) Suamperi, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)




2. Dr. Elyana Novira, S.H., M.H (Anggota Penguji)



3. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

  
Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI  
No. Reg : 640/PDT/02/VIII-2024

Nama : Tari Gusti Rahayu  
NPM : 2010012111257  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Badan Pengawas  
Obat Dan Makanan Terhadap Komposisi  
Produk Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa  
Indonesia

Telah disetujui pada Hari Jumat Tanggal Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua  
Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. (C) Suamperi, S.H, M.H

(Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

Ketua Bagian  
Hukum Perdata



(Dr. Yafiza Media S.H., M.H)

# **PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP KOMPOSISI PRODUK IMPOR YANG TIDAK BERLABEL BAHASA INDONESIA DI KOTA PADANG**

Tari Gusti Rahayu<sup>1</sup>, Suamperi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [tarigustirahayu1@gmail.com](mailto:tarigustirahayu1@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Beredarnya produk impor di Indonesia untuk pemenuhan kebutuhan lokal tentunya memerlukan pengawasan. Produk impor yang masuk ke Indonesia harus menggunakan informasi yang jelas dan benar salah satunya keterangan label bahasa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 Huruf J. Adanya ketidakjelasan informasi dari sebuah produk, maka diperlukan pengawasan oleh BPOM agar meminimalisir beredarnya produk impor yang tidak menggunakan keterangan komposisi produk menggunakan label bahasa Indonesia sesuai standar yang berlaku. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan produk impor yang tidak berlabel Indonesia? (2) Bagaimanakah perlindungan hukum secara tidak langsung bagi konsumen terhadap produk impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia? (3) Bagaimanakah upaya yang dilakukan pihak BPOM terhadap produk yang tidak berlabel Indonesia? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: (1) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia adalah dengan melakukan pengawasan sebelum beredar (*pos market*) dan setelah beredar (*pre market*). (2) Bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen adalah adanya payung hukum sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen pada Pasal 8 huruf j ayat (1). (3) Upaya yang dilakukan BPOM terhadap produk impor yang tidak menggunakan label bahasa Indonesia adalah dengan bekerja sama dengan Insitusi lain.

**Kata Kunci:** Pengawasan, BPOM, Perlindungan, Konsumen, Pelaku Usaha

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah* rabbilalamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT sang maha segalanya, atas keseluruhan curahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP KOMPOSISI PRODUK IMPOR YANG TIDAK BERLABEL INDONESIA”** Skripsi ini ditulis untuk memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak **Dr(C) Sumperi, S.H., M.H.** selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, arahan serta bimbingan yang bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal itu penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika selaku Rektor Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta serta, selaku Dosen Pembimbing akademik penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Ibu Dr. Yofiza Media S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
5. Kepada Bapak/ibu dosen, Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu kelancaran administrasi dalam penyelesaian studi program sarjana hukum ini
6. Kepada teman-teman angkatan 20 yang sudah menyemangati penulis dalam membuat Tugas Akhir ini sampai selesai ujian akhir
7. Bapak Rio Mardion selaku staf Pengawas Farmasi Makanan Ahli Muda Substansi Infokom, Badan POM Kota Padang

Kepada seluruh pihak yang ikut serta membantu selama perkuliahan dan kelancaran dalam penelitian skripsi ini yang tidak bisa penulis buat nama satu persatu baik dari segi materil, maupun moril, bimbingan mendegarkan dan bertukar pikiran serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan dan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Maka dengan segala kerendahan hati penulis sangat menghargai kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sebaik baiknya atas semua kebaikan dan ketulusan hambanya, Aamiin.

Padang, Juli 2024

Penulis

**Tari Gusti Rahayu**

### **Yang Teristimewa Orang Teristimewa Dalam Hidup Saya:**

1. Terima kasih yang sebesar besarnya kepada pintu surgaku ibunda Nurbaiti yang sangat kusayangi atas segala kasih sayang, doa, dan dorongan yang tiada henti selama proses ini. Ibunda adalah sumber kekuatan dan inspirasi penulis. Dukungan moral dan materil yang diberikan membuat penulis tetap bersemangat dan tidak menyerah. Tanpa cinta dan pengertian ibunda, pencapaian ini mungkin tidak akan terwujud.
2. Cinta pertamaku Mawardi yang sangat kusayangi berkat doa dan dukungannya merupakan penyemangat dalam menggapai cita-cita penulis.
3. Kepada kakak tercinta Desmawira, S.Pd, Fendrik, Nella Tri Rahmi, S.E, dan adik tersayang Sinse Febri Nur kalian telah menjadi tiang penyangga yang kokoh dalam kehidupan penulis dukungan moral, semangat, dan doa yang kalian berikan selalu menjadi pendorong utama dalam setiap langkah yang penulis ambil sampai saat ini.
4. Kepada kakak ipar Puspa Wulandari yang telah menyemangati, memberikan dukungan penuh dan bersedia mendengarkan keluh kesah penulis selama penulisan skripsi ini serta mama Linda yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang penuh kepada penulis. Tidak lupa juga abang ipar Kopda Deky Mulyadi atas petuah yang diberikan selama ini.
5. Kepada keponakan tersayang Fathan Rizky Nabihan, Muhammad Naushad, Muhammad Rafadan Syakeel, dan, Salwa Nur Akyra yang



telah memberi menghibur penulis sehingga membuat penulis merasa terhibur dan semakin semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada teman-teman seperjuangan penulis semasa kuliah hingga sampai ke tahap ini Annisa Syuhada, S.H, Riska Silvia, S.H, Durotul Salma Amriani, S.H, Zullina Afriani, S.H, dan Viona Cantika Herman, S.H terima kasih telah menghibur dan membersamai perjalanan menuju gelar sarjana ini.
7. Kepada sahabat penulis Rani Fadillah, S.E sudah bersedia mendengarkan keluh kesah dan saling menyemangati satu sama lain baik suka maupun duka.
8. Kepada organisasi tercinta Unit Kegiatan Pers Wawasan Proklamator (UKPM-WP) telah mengajarkan banyak hal kepada penulis, memberi warna tersendiri dalam hidup penulis juga kepada seluruh manusia hebat yang ada di dalamnya membuat penulis merasa bangga berproses di WP. Terkhusus Fidiyah Elfi Yosi S. Hum, Jelita Maharani, S. Hum yang selalu siap memberikan ruang bercerita jika penulis merasa *down* dalam proses penulisan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan penulis selama masa perkuliahan terima kasih telah membersamai dan mewarnai kehidupan perkuliahan setelah banyaknya suka dan duka yang telah kita lewati sehingga kita sampai pada tahap akhir dari perkuliahan ini.
10. Kepada diri sendiri terima kasih sudah berjuang sejauh ini untuk melalui segala rintangan dan cobaan. Apresiasi kepada diri sendiri sudah sampai ditahap ini karena yang tau perjuangan hanya Tuhan dan diri sendiri.

*let's fight even more for the next step, there is still a lot to achieve and keep persevering and improving yourself to become a human being who obeys God, become a child to be proud of and become a human being with good character.*

Semoga segala bantuan, kritik dan saran yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik, Aamiin.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen .....	11
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
2. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	12
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	16
4. Pengertian dan Hak Konsumen .....	17
B. Tinjauan Tentang Pelaku Usaha.....	23
1. Pengertian Pelaku Usaha.....	23
2. Hak Pelaku Usaha .....	23
3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	25
4. Larangan Pelaku Usaha.....	29
C. Tinjauan Tentang Label.....	30
1. Pengertian Label.....	30
2. Tujuan Label .....	31
3. Fungsi Label.....	35
4. Bentuk Label .....	35
D. Tinjauan Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang... 35	
1. Sejarah BPOM .....	35
2. Tugas Pokok dan Fungsi BPOM.....	38
3. Peran BPOM .....	39
4. Wewenang BPOM .....	40

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Pelaksanaan Pengawasan Sebenarnya Produk Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia .....	41
B. Perlindungan Hukum Secara Tidak Langsung Bagi Konsumen Terhadap Produk Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia .....	50
C. Upaya Yang Dilakukan Pihak BPOM Terhadap Produk Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia .....	53
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Simpulan .....	54
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu kerugian yang sering diterima oleh konsumen adalah beredarnya produk barang yang tidak dilengkapi keterangan, informasi dan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia. Pelaku usaha juga dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dan jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama, barang, ukuran, berat bersih, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat. Mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Munculnya Undang-Undang Pelindungan Konsumen karena tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan posisi konsumen menjadi lemah. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen menunjukkan betapa pentingnya perlindungan konsumen di Indonesia. Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UUPK yaitu setiap orang pemakai barang dan atau/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan untuk diperdagangkan. Perlindungan konsumen merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam kegiatan

bisnis yang sehat. Keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha merupakan dampak dari bisnis yang sehat.<sup>1</sup>

Pelaku usaha yang memproduksi atau mengimportir barang dan atau/jasa untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia. Pemberian mencantumkan label dalam bahasa Indonesia oleh importir bersifat wajib jika di perdagangkan di Indonesia. Jika dilihat dari pengertian label dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Permendag) Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 Pasal 1 angka 5 Tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada barang menyebutkan label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan/melekat pada barang, tercetak pada barang, dan/ atau merupakan bagian kemasan barang.

Permendag Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 Pasal 7 mengatur pelaku usaha dilarang mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia yang memuat informasi secara tidak lengkap dan/atau tidak benar dan/atau menyesatkan Konsumen. Pasal lanjutan yaitu pada Pasal 10 yang mengatur tentang impor, produsen, importir, atau pedagang pengumpul yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, wajib menarik penarikan barang dari peredaran dilakukan atas perintah Menteri. Barang dari peredaran dan dilarang memperdagangkan Barang dimaksud Menteri memberikan mandat

---

<sup>1</sup>Dr. Abd. Haris Hamid, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, CV. Sah Media, Makassar, hlm. 4.

penarikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal yang menangani bidang perlindungan konsumen, biaya penarikan barang dari peredaran dibebankan kepada produsen, importir, atau pedagang pengumpul. Sebagaimana diubah dengan Permendag No. 79 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia Pada Barang.

Adapun kewajiban pencantuman label dalam dan/atau pada kemasan pangan ditulis atau dicetak secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti masyarakat dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Pangan Pasal 97 ayat (3) dan (4) serta memuat paling sedikit keterangan mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimportir, halal bagi yang diprasyarkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa, nomor izin edar bagi pangan olahan, asal usul bahan pangan tertentu.

Faktor yang penting dalam memberikan perlindungan konsumen yaitu melalui peraturan Perundang-Undangan, hal ini diperlukan pertimbangan yang matang. Perlindungan konsumen dalam penggunaan barang impor yang berasal dari luar negeri yang masih menjadi masalah. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan terhadap barang yang masuk ke Indonesia masih menjadi hal yang serius bagi pemerintah. Walaupun sudah ada pengaturannya akan tetapi fakta yang di lapangan konsumen masih dirugikan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Tri Setiadi, Jurnal Yustitia, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelanggaran Ketentuan Label Pangan Yang Dilakukan Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Vol.3, hlm. 2.

Indonesia salah satu negara yang terlibat dalam aktivitas impor maupun ekspor dengan negara lain. Kebutuhan impor barang dan jasa semakin meningkat dikarenakan kebutuhan konsumen Indonesia tidak dapat dipenuhi oleh produsen dalam negeri, disamping itu, juga kualitas produk impor di pandang masyarakat mempunyai kualitas yang tinggi.<sup>3</sup>

Hal ini menjadikan satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen dapat terpenuhi akan produk yang diinginkan. Di lain sisi, fenomena ini dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang karena produk yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia semakin lama akan beragam sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi suatu produk serta daya tanggap konsumen sebagai akibat tidak dicantumkan informasi dengan benar menggunakan bahasa Indonesia.<sup>4</sup>

Produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang jelas dan benar. Hal ini sangat diperlukan agar konsumen mempunyai gambaran yang jelas mengenai informasi suatu produk. Informasi ini dapat disampaikan dengan cara salah satunya dengan mencantumkan label pada kemasan. Informasi pada label kemasan produk sangat diperlukan bagi masyarakat agar konsumen dapat secara tepat dapat menentukan pilihan produk sebelum membeli dan mengkonsumsi produk tersebut, informasi yang diperlukan konsumen terhadap barang dan jasa yang paling berpengaruh adalah

---

<sup>3</sup> Irma Nurhayati, "Jurnal Mimbar Hukum", *Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen*, volume 21. hlm. 34.

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, 2006, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.2.



informasi yang sumbernya dari pelaku usaha terutama dalam bentuk iklan atau label tanpa mengurangi pengaruh dari berbagai bentuk informasi lainnya.<sup>5</sup>

Perkembangan impor di Indonesia harus terus diawasi, produk dari luar negeri dapat dengan mudah keluar masuk sehingga pengawasan lemah maka dari itu konsumenlah yang dirugikan. Aspek perlindungan konsumen di Indonesia harus diawasi secara ketat karena produk impor semakin maraknya masuk di Indonesia. Pentingnya pengawasan karena dengan adanya pengawasan terhadap kegiatan dari pelaku usaha tentunya dengan harapan produk yang dihasilkan aman dan nyaman bagi konsumen.<sup>6</sup>

Sebelumnya penulis sudah melakukan pra penelitian ke toko, swalayan, supermarket, apotik, dll yang ada di Kota Padang faktanya banyak sekali produk impor yang tidak mencantumkan keterangan berlabel bahasa Indonesia pada produk. hal ini menjadi salah satu bukti bahwa pelaku usaha mengabaikan persoalan etika, moral, agama, dan juga peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Sesuai surat keputusan BPOM soal produk pelabelan produk pangan tahun 2004 Pasal 11 menyebutkan bahasa dan tulisan yang dapat digunakan pada label adalah untuk produk pangan yang diperdagangkan di Indonesia harus menggunakan label dalam bahasa Indonesia, angka Arab, Huruf Latin. Produk impor yang tidak berlabel Indonesia tidak hanya di pangan saja tetapi juga ada di obat-obatan, kosmetik, produk testil, dan lainnya. Masih banyaknya ditemukan produk impor yang tidak menggunakan keterangan label bahasa

---

<sup>5</sup> Celiana Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 71.

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 4

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 7

Indonesia di pasaran seperti swalayan, toko yang ada di Kota Padang maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP KOMPOSISI PRODUK IMPOR YANG TIDAK BERLABEL INDONESIA.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan produk impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum secara tidak langsung bagi konsumen terhadap produk impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pihak BPOM terhadap produk yang tidak berlabel bahasa Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan diantaranya, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan produk impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia?
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan pihak BPOM terhadap produk yang tidak berlabel bahasa Indonesia.

## **D. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis/empiris atau istilah lainnya yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta mengamati dan mendapatkan data yang diperlukan dari keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat, dan dengan penelitian dilapangan inilah penulis mendapatkan data primer untuk menjawab permasalahan yang diteliti.<sup>8</sup>

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

### a) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat. Data primer berupa hasil wawancara yang diperoleh dari informan yaitu Bapak Rio Mardion (selaku staf Pengawas Farmasi Makanan Ahli Muda Substansi Infokom) Badan POM Kota Padang

### b) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini bersifat membantu untuk melengkapi dan memperjelas mengenai data primer. Data sekunder diantaranya adalah peraturan

---

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15

perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder meliputi:

1) Bahan hukum primer terdiri dari:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1365.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
- e) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang.
- f) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 tahun 2018 Pasal 7 Tentang label pangan olahan.

2) Bahan hukum sekunder:

- a) Buku-buku
- b) Dokumen
- c) Jurnal dan artikel

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian pustaka yang bersumber dari perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.<sup>9</sup>

b. Observasi

Adalah melakukan pengamatan langsung ke lapangan yaitu ke Toko yang berada di Kota Padang.

c. Wawancara

Adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan bapak Rio Mardion, selaku staf pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda Subtansi Infokom. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang benar serta akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara yang dilakukan tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai Pelaksanaan Pengawasan BPOM Terhadap Komposisi Produk Impor yang Tidak Berlabel Indonesia Di Kota Padang.<sup>10</sup>

d. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif artinya perolehan data yang sudah didapatkan oleh peneliti akan diuraikan kedalam kalimat berbentuk penjelasan terkait data, dan data akan disimpulkan berdasarkan rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 107

<sup>10</sup> Elisabeth Nurhaini B, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung.

<sup>11</sup> Bambang Sungono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112.

